

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Tindak pidana narkotika sendiri merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan, peredaran gelap, produksi, atau kepemilikan narkotika secara ilegal, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan maupun sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai yang tidak perlu dipersoalkan.

Kejahatan narkoba mengacu pada kejahatan akan dilaksanakan beberapa orang kriminal terstruktur di seluruh dunia. Setelah abad dua ribu, NRI hanya dikenal dengan tempat singgah untuk produk ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Indonesia sudah berubah berfungsi sebagai untuk penjualan dan pengguna narkoba. Negara ini saat ini merupakan bagian dari sejumlah kecil negara yang menghasilkan obat-obatan dan obat-obatan lainnya. Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan secara berkelanjutan, disebabkan oleh mayoritas aktivitas penyelundupan narkoba skala besar ditempuh melalui perairan, Indonesia adalah tempat terbaik untuk pasien narkoba dan perawatan lainnya. Di samping itu, dengan adanya kekuatan pasar di Indonesia, permintaan terhadap narkotika senantiasa meningkat.³

Pelaku tindak pidana di Indonesia sendiri dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pengedar

Berdasarkan ketentuan pidana bagi pengedar telah diatur dalam UU Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika

¹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cet.1, Pusataka Setia, Bandung, hlm.163

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet.2, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19

³ I Wayan Pathiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Jakarta, hlm 41

Golongan I. serta pada Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Dan pada Pasal 122, Pasal 124, Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

b. Produsen

Produsen dalam hal ini ialah orang yang melakukan suatu kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, serta menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia maupun gabungannya, termasuk juga mengemas, dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi para produsen Narkotika ialah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.

c. Penyalahguna

Penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴ Penerapan sanksi pidana bagi para penyalahguna narkotika ini telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. Pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkotika.

⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna Narkotika.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Jumlah pengguna Situasi narkotika di Indonesia tercatat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) cukup signifikan, dan banyak di antara mereka yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Sebagian besar narapidana dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah mereka yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketergantungan pada narkotika menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan suatu perbuatan pidana narkoba. Pengguna narkotika, banyak di antaranya, tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan, melainkan karena pengaruh kecanduan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka seharusnya dihukum melalui metode yang serupa dengan pelaku kejahatan lainnya akan bermotivasi jahat.⁵

Sanksi pidana ialah beberapa jenis penjara akan bisa diberikan dengan hakim. Selain itu, sesuai dengan ayat yang berkaitan dengan Pasal 127, hakim diizinkan untuk tidak melukai siswa. Singkatnya, jumlah orang di Indonesia yang menggunakan narkoba injeksi terus meningkat. Bab XV sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup Sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 hingga 158 yang menjelaskan sanksi yang terkait dengan kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan populasi 100.000 orang, indonesia merupakan bagian dari negara di Asia

⁵ Alwan Hadiyanto, 2020, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 75

Tenggara dan Asia Tenggara. Tidak termasuk Bangladesh, negara-negara seperti India, Iran, Pakistan, Malaysia, Myanmar, serta Vietnam. Pada awalnya, penggunaan narkoba suntik terbatas dengan kota-kota besar di Indonesia, tetapi sekarang digunakan di kota-kota kecil di seluruh negeri. negara.⁶ Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan sebagai bagian dari lima provinsi di Indonesia yang mempunyai status darurat narkoba, dengan jumlah 3.578 tersangka yang telah ditindak oleh BNNP Sulawesi Selatan sepanjang tahun tersebut.⁷ Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 2.217 kasus dengan 3.153 tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan.⁸ Dalam konteks ini, penulis menyebut salah satu organisasi yang fokus menangani kasus narkoba, antara lain Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa (Lapas Bollangi) yang bertempat pada Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, di Jalan Timbuseng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total 3.578 kasus narkoba pada tahun 2024, 40 orang merupakan pengajar peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, melalui 15 di antaranya merupakan residivis. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 37 narapidana narkoba dengan 11 orang di antaranya merupakan residivis. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti program serta kendala rehabilitasi Kelas IIA Sungguminasa Pemasyarakatan Lembaga.

Di Indonesia, sistem hukum pidana itu ada lebih banyak memfokuskan pada aspek hukuman (penjara) bagi pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan faktor penyebab ketergantungan narkoba yang ada pada narapidana. Dalam hal ini, munculnya pandangan yang lebih mendalam tentang rehabilitasi menjadi hal yang sangat penting. Rehabilitasi bukan hanya soal pengobatan medis, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang memberikan kesempatan guna memungkinkan pengguna narkoba kembali ke masyarakat dalam kondisi sehat serta dengan setiap SIAP berfungsi secara konstruktif. Oleh karena itu, harus ada kerangka hukum yang mempertimbangkan kebutuhan medis dan sosial pasien narkoba, bukan hanya mereka yang terdaftar di sekolah.

Kerangka hukum yang jelas terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba diberikan oleh Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan bahwa penggunaan narkoba yang terbukti sebagai korban dapat digunakan sebagai rujukan untuk memulai] maupun dari segi pemahaman yang kurang mendalam tentang rehabilitasi itu sendiri. Pada kenyataannya, banyak pengguna narkoba yang tetap dipidana tanpa melalui proses rehabilitasi yang sesuai. Hal ini menjadi masalah

⁶ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/PDF%20BAB%20II.odf>, Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, Pukul 22.00 WITA

⁷ https://sulseltimes.com/sulsel-darurat-narkoba-3-578-tersangka-ditindak-sepanjang_2024/, Diakses pada tanggal 09 September 2025, Pukul 17.11 WITA

⁸ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7112714/polda-sulsel-catat-2-217-kasus-narkoba-selama-2023-3-153-orang-tersangka>, Diakses pada tanggal 09 September 2025, Pukul 17.16 WITA

besar karena justru pendekatan rehabilitasi yang lebih tepat dalam menangani pelaku yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba.⁹

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi rehabilitasi bagi narapidana narkoba adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk rehabilitasi yang memadai. Lembaga rehabilitasi di Indonesia, baik yang berbasis medis maupun sosial, masih terbatas jumlahnya dan kurang merata di seluruh wilayah. Banyak fasilitas rehabilitasi yang tidak cukup mampu menampung jumlah narapidana narkoba yang membutuhkan rehabilitasi. Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan lebih sering fokus pada hukuman pidana penjara dan bukan pada rehabilitasi. Sehingga, banyak narapidana narkoba yang justru ditempatkan dalam ruang penjara tanpa mendapatkan akses yang cukup terhadap rehabilitasi yang diperlukan untuk pemulihan mereka.

Selain itu, rendahnya kualitas fasilitas rehabilitasi, baik dalam hal tenaga medis maupun psikologis, juga menjadi masalah besar dalam upaya pemulihan narapidana narkoba. Tanpa dukungan yang memadai, proses rehabilitasi menjadi tidak efektif, dan narapidana tetap berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk pulih dan bergabung dengan masyarakat.

Salah satu faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi bagi narapidana narkoba adalah adanya stigma sosial yang menganggap mereka sebagai individu yang harus dihukum berat. Pandangan ini berakar dari persepsi umum bahwa pengguna narkoba adalah pelaku kejahatan, yang seharusnya dihukum dengan keras. Stigma ini seringkali menghalangi upaya-upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi dianggap sebagai tindakan yang lebih memihak kepada pelaku daripada sebagai upaya untuk menyembuhkan orang yang terjerat dalam kecanduan narkoba. Hal ini juga berimplikasi pada sistem peradilan yang lebih banyak mengutamakan hukuman penjara daripada rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Implementasi rehabilitasi juga sering kali terhalang oleh ketidakpastian dalam proses hukum. Banyak kasus di mana pengguna narkoba yang sudah jelas menunjukkan tanda-tanda ketergantungan tidak diperlakukan secara berbeda oleh sistem hukum. Dalam banyak kasus, pengguna narkoba yang tertangkap malah dikenakan hukuman penjara, meskipun mereka seharusnya menjalani rehabilitasi. Keputusan-keputusan pengadilan sering kali tidak konsisten, tergantung pada pemahaman hakim terhadap peraturan hukum yang ada.

Di samping itu, rendahnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas rehabilitasi, seperti BNN, kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, memperburuk implementasi rehabilitasi. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya rehabilitasi kepada aparat penegak hukum, serta ketidakpahaman tentang

⁹ Hafied Ali Gani, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 7

bagaimana prosedur rehabilitasi harus dilaksanakan, turut menyumbang pada rendahnya angka rehabilitasi yang diterima oleh narapidana narkoba.

Mengingat banyaknya masalah yang terjadi dalam implementasi rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana narkoba, analisis yuridis terhadap regulasi yang ada menjadi sangat penting. Dalam hal dengan demikian, diperlukan perubahan atau perbaikan pada beberapa ketentuan yang telah ada guna proses rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif. Misalnya, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait prosedur rehabilitasi, mulai dari identifikasi pengguna narkoba yang berhak menjalani rehabilitasi hingga pemantauan pasca-rehabilitasi. Selain itu, perlu ada dorongan untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga rehabilitasi, serta membangun sistem yang lebih mendukung rehabilitasi narapidana.

Atas dasar itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih integratif dalam menangani persoalan narkoba, yang tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi bagi narapidana yang merupakan korban ketergantungan narkoba. Dengan memperbaiki sistem hukum, fasilitas rehabilitasi, serta pemahaman yang lebih baik terhadap rehabilitasi itu sendiri, diharapkan proses rehabilitasi bagi narapidana narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif terhadap masyarakat.

Berdasarkan dengan mempertimbangkan deskripsi sebelumnya, penulis ingin menyelenggarakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lapas Narkoba Kelas IIA Sungguminasa)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk program rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Sungguminasa upaya mengurangi tingkat residivisme kasus narkoba ?
2. Apakah Tindakan yang dilakukan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa sebagai bagian dari program rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana Narkoba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Rehabilitasi Narkoba Kelas IIA Sungguminasa Narapidana dalam upaya mengurangi tingkat residivisme kasus narkoba;

- b. Untuk menganalisis Sebagai bagian dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Narapidana Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa;
- 2. Diyakini bahwa setiap penelitian yang dilakukan akan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengetahuan dan membantu mahasiswa memahami rehabilitasi dan hubungannya dengan narkoba. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang peran organisasi masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi penyandang kasus narkoba di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman hukum terkait rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Salah satu keuntungan yang disebutkan di antaranya adalah:

- c. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan dan mensosialisasikan rehabilitasi narapidana tindak pidana narkoba.

- d. Manfaat Bagi Sendiri Penulis

Diharapkan dapat menyempurnakan salah satu tujuan utama studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, serta menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Ilmu Hukum Pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya Dalam melakukan penelitian apa pun, penting untuk mempertimbangkan semua informasi baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya, baik yang berasal dari tahap substansi maupun tahap kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu Penulis memberikan beberapa judul penelitian yang membahas rehabilitasi narapidana tindak pidana narkoba, tetapi judul-judul tersebut juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Berikut adalah perbedaan tersebut:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Joko Susilo	
Judul Penulis	: Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat: Rehabilitasi Narapidana Narkotika yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana sistem pemidanaan menangani pecandu narkoba?	Apa Saja Program Rehabilitasi Narapidana Tindak Pidana Narkotika yang Digunakan oleh Institusi Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Residivisme Narapidana Kasus Narkotika
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Debat	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, SEMA Nomor 07 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur sistem pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. SEMA Nomor 04 Tahun 2010, revisi dari SEMA Nomor 07	

	Tahun 2009, adalah peraturan terbaru.	
--	---------------------------------------	--

Nama Penulis	: Muh. Farhan Djafar	
Judul Penulis	Analisis Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tembakau Sintetis (Putusan No. 265/Pid.Sus/2020/PN.YYK)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perspektif hukum pidana atas penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis	Kendala Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Program Rehabilitasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika
Metode Penelitian	Standarisasi	Empatir
Hasil dan Pembahasan	Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur persyaratan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis serta kategori penyalahguna narkotika.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Implementasi Program

Secara umum, Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun sedemikian mungkin dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak maupun akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sendiri, Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Budi winarno Impelementasi ialah tindakan-tindakan yang harus dijalankan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk guna menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Harsono Implementasi ialah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁰

Pelaksanaan program dalam ruang lingkup pendidikan di organisasi masyarakat merupakan salah satu komponen kunci dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku pendidikan agar mereka lebih mampu dan bersedia melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat. Fokus program ini tidak hanya pada aspek kemanusiaan, tetapi juga pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karakter serta mental pendidikan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa sekolah mereka berakhir.

Dalam praktiknya, program penghuni mencakup banyak kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual penghuni.. Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai tempat pembinaan yang menyediakan berbagai fasilitas dan sumber daya guna menunjang proses tersebut. Kegiatan pembinaan ini biasanya mencakup pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan kerja, bimbingan mental dan rohani, serta program rehabilitasi khusus bagi narapidana yang mengalami ketergantungan

¹⁰ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>, Diakses pada 05 Oktober 2025, Pukul 23.38 WITA.

narkoba atau masalah kejiwaan. Semua kegiatan ini disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan dampak positif dan membentuk kebiasaan serta pola pikir yang konstruktif.

Pelaksanaan program pembinaan narapidana tidak terlepas dari peran aktif petugas pemasyarakatan yang harus memiliki kompetensi serta dedikasi tinggi dalam mendampingi para narapidana. Petugas Tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator yang dapat mendorong perubahan positif dalam hidup seseorang. Keberhasilan program pembinaan sangat penting bagi kualitas interaksi antara hewan peliharaan dan penghuni, dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan empati.

Namun, pelaksanaan pembinaan narapidana menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah menurunnya kemampuan manusia di bidang rehabilitasi dan pembinaan. Kurangnya tenaga konselor atau psikolog di lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus, seperti mereka yang mengalami gangguan jiwa atau narkoba. Selain itu, fasilitas yang kurang ideal juga dapat menjadi kendala., karena banyak lembaga pemasyarakatan yang belum dilengkapi dengan sarana pendukung seperti ruang pelatihan kerja, laboratorium keterampilan, atau ruang konseling yang representatif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa lembaga pemasyarakatan berupaya melakukan inovasi dan adaptasi agar program pembinaan tetap berjalan efektif. Misalnya, dengan memanfaatkan metode pelatihan yang lebih fleksibel dan melibatkan narapidana yang telah berhasil menjalani masa rehabilitasi untuk turut berperan sebagai mentor atau pendamping bagi narapidana lainnya. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengurangi beban petugas, Namun, hal itu juga memberikan rasa tenang dan gembira yang baru bagi sang pendamping yang disebut-sebut sebagai pendamping.

Selain itu, program pembinaan juga harus didukung oleh kebijakan yang jelas dari pemerintah, termasuk alokasi anggaran yang memadai serta pengaturan sistem yang mempermudah koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, dan organisasi masyarakat Sipil. Hal ini penting agar program pembinaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam suatu sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana juga harus memperhatikan aspek reintegrasi sosial. Program pembinaan yang efektif harus mempersiapkan narapidana untuk menghadapi tantangan kehidupan setelah bebas dari Lapas.

Oleh karena itu, pembinaan tidak hanya berhenti pada pemberian keterampilan atau pendidikan selama di dalam Lapas, tetapi juga mencakup pendampingan dalam mencari pekerjaan, membangun jejaring sosial yang positif, serta memberikan dukungan psikologis. Agar para penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Oleh karena itu, tujuan utama pembinaan adalah mengurangi risiko residivisme dan memperkuat para penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan bermartabat di masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program vaksinasi pada organisasi masyarakat merupakan suatu proses yang kompleks dan multifaset.. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai faktor, mulai dari kualitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kebijakan yang mendukung, hingga keterlibatan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Melalui pelaksanaan pembinaan yang efektif, diharapkan narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berubah dan membangun kehidupan baru yang lebih baik setelah masa tahanannya berakhir.

2. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbagai undang-undang dapat mengandung kebijakan legislatif dan formatif, seperti ketentuan hukum acara pidana di luar KUHP serta peraturan tentang pelaksanaan pidana. Karena memverifikasi Berdasarkan undang-undang tersebut, penegakan hukum perlu dilaksanakan dalam konteks penerapan hukum pidana, yang dimaknai sebagai pelaksanaan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan.

Penegakan hukum pidana, sebagai bagian penting dari kebijakan penanggulangan kejahatan, merupakan salah satu sanksi pidana, meskipun bukan satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi, tetapi juga sangat diantisipasi di Indonesia berdasarkan persyaratan hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Dalam bukunya John Kenedi, Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo, hukum kehilangan fungsinya apabila tidak diterapkan atau ditegakkan terhadap pelanggaran, dan penegak hukum adalah institusi yang memastikan hukum tersebut ditegakkan.¹¹

Pengertian penegakan aturan beragam dikenal sebagai penegakan hukum. Ini membahas penerapan dan penegakan hukum serta tindakan serta

¹¹ John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu*, Vanda Marcom, Bengkulu, hlm. 218

tempat hukum objek hukum dapat mengambil tindakan melalui arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, atau konflik.¹²

Penegakan hukum juga mencakup seluruh upaya untuk menjadikan hukum sebagai kerangka normatif yang menjadi pedoman dan penunjang hukum subyek dalam seluruh aspek aktivitas dalam masyarakat dan negara supaya dapat dirumuskan secara sistematis dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, dalam arti sempit, penegakan hukum mengacu pada pelaksanaan ketentuan undang-undang terkait penerapan aturan bagi subjek hukum yang memerlukan mempertahankan sistem pidana melalui hukuman yang diberikan oleh hakim. Ini mencakup mengambil tindakan hukum berkaitan dengan setiap pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, serta pihak advokat dan badan-badan peradilan.¹³

Namun, Mengacu pada pandangan Satjipto Rahardjo yang tercantum dalam buku John Kenedi, metode untuk menangani masalah hukum adalah sebagai berikut: Pikiran-pikiran dari berbagai organisasi hukum yang menciptakan undang-undang yang kemudian tercermin dalam undang-undang yang kemudian diterapkan. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah definisi yang ketat; melainkan mengacu pada penerapan hukum, meskipun hal ini diterima secara umum di Indonesia. Akibatnya, penegakan hukum secara luas dianggap sebagai alat untuk memaksakan penerapan hukum guna memastikan bahwa sanksi hukum diterapkan pada ketentuannya yang telah ditetapkan juga, menurut Soedarto, ia menggunakan istilah "penegakan hukum" untuk merujuk pada pelanggaran hukum yang disengaja maupun tidak disengaja ketidakadilan yang telah berlangsung (*onrecht in actu*) dan kemungkinan pelanggaran hukum yang mungkin timbul (*onrecht in potentie*).¹⁴

Selain itu, Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto, tujuan kegiatan adalah untuk memperkuat keterkaitan antara nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum dan pengejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai sarana untuk membangun (sebagai rekayasa sosial) dan mencegah (sebagai kontrol sosial) Dengan terciptanya kedamaian dalam kehidupan sosial, sistem hukum yang baik berfungsi untuk mengecilkan jarak antara apa yang benar dan salah serta perilaku manusia. Hal ini dikarenakan, dalam analisis perilaku manusia pada dasar, terdapat beberapa contoh nilai-nilai yang perlu ditunjukkan secara lebih spesifik terkait dengan kaedah-kaedah yang didasarkan pada perintah, larangan, atau hal yang dapat diubah sehingga kaedah yang dimaksud menjadi pedoman atau Ukuran bagi perilaku manusia yang wajib dipatuhi ini bertujuan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm 219

agar setiap tindakan atau sikap manusia dapat menciptakan, memelihara, dan memperkokoh kedamaian. Moeljatno menyatakan bahwa dari perspektif hukum pidana, penerapan hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan perangkat hukum yang diterapkan oleh negara yang memiliki peraturan perundang-undangan, yakni:¹⁵

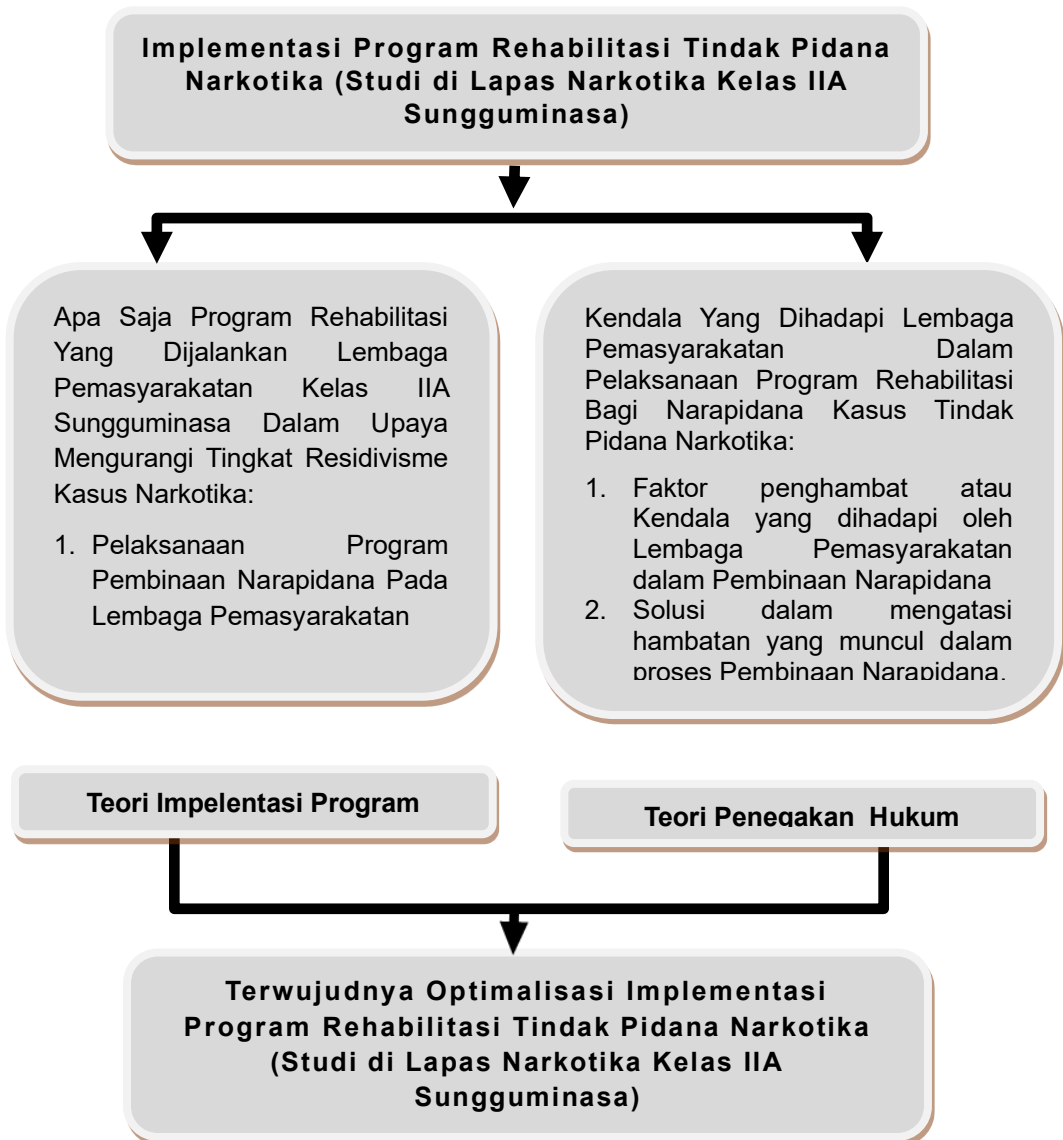
- a. Menentukan tindakan yang tidak seharusnya mendapatkan ancaman atau hukuman pidana tertentu terhadap orang atau benda yang menimbulkan permasalahan.
- b. Menetapkan kapan dan dalam hal apa pelanggar larangan-larangan tersebut dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana menurut ketentuan yang telah dijelaskan.
- c. Menjelaskan Pelaksanaan pidana harus disesuaikan apabila orang yang dikenai kewajiban telah menyelesaikan larangan-larangan yang ditetapkan.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori Berdasarkan kajian pustaka yang ada, dapat diketahui bahwa salah satu pendekatan untuk memahami masalah ini adalah melalui Implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa). Variabel independen bebas merupakan variabel yang memberikan gambaran deskriptif terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Studi kasus narapidana tindak pidana narkotika pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Kajian dalam penelitian ini mencakup dua variabel pokok, yaitu: (1) Program rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dalam upaya mengurangi tingkat residivisme Narapidana kasus narkotika ? (2) Apakah kendala yang dihadapi Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, yakni peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi bagi narapidana kasus tindak pidana narkotika, dan variabel terikat, yaitu tercapainya optimalisasi implementasi Program Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika pada Lapas Narkotika Kelas IIA. Sungguminasa).

¹⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23

Tabel 1.2 Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian jangka panjang terhadap fenomena yang terjadi di dunia. Penelitian empiris didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena dunia nyata yang dapat dipahami dan digunakan tanpa interupsi. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menganalisis peristiwa yang tengah berlangsung di dunia saat ini dengan menggunakan bermacam metode. metode penelitian yang memungkinkan pengumpulan data tersebut, seperti survei, wawancara, dan observasi Soerjono. Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, diperoleh secara langsung dari masyarakat umum.¹⁶

B. Lokasi Penelitian

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Karena Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa didedikasikan hanya untuk Narapidana Tindak Pidana Narkotika, maka pertimbangan penulis memperbolehkan mereka untuk memilih lokasi penelitian. serta terdapat data yang relevan dengan kasus rehabilitasi pada narapidana tindak pidana narkotika.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun Bentuk data yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer, atau informasi dan data yang didapatkan melalui hasil wawancara narasumber dalam konteks ini pegawai Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang mempunyai kompetensi pada narapidana tindak pidana narkotika serta Narapidana (NAPI) yang sedang menjalani masa rehabilitasinya.
- b. Data Sekunder mengacu pada informasi dan data yang didapatkan dari studi penelitian atau bermacam sumber bacaan, termasuk buku, jurnal, internet, dan karya ilmiah, serta aturan yang mengatur penelitian yang terkait dengan pertanyaan penelitian.

¹⁶ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Bunga Media, hlm. 174.

D. Teknik Pengumpulan Data

Saat merampungkan dan menyimpan data yang dijadikan sebagai alat Analisa data, dibawah ini metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Penelitian perpustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan yaitu informasi teoritis melalui membaca buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang bersangkutan langsung dengan topik penelitian. Peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

b. Penelitian lapangan, atau kerja lapangan

Penelitian ini dilakukan secara diam-diam di lokasi penelitian dengan melakukan survei kepada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Sungguminasa dan mengumpulkan data atau mendokumentasikan bahan-bahan bekas yang diberikan. pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika Sungguminasa, untuk kemudian ditelaah hubungannya dengan objek penelitian penulis.

E. Analisis Data

Semua informasi yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan serta wawancara dibahas secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode empiris. Akibatnya, metode yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan data yang didasarkan melalui asas-asas dan teori-teori penelitian untuk mengkaji permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Ini dilakukan supaya penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang semua temuan yang dikumpulkan dari penelitian ini dan dari studi itu sendiri.

Diharapkan seluruh hasil yang diperoleh penulis akan dianalisis dan tentunya akan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku mengenai berbagai jenis perjanjian dan dapat digunakan untuk mendukung argumen yang dikemukakan oleh penulis.